

SOSIALISASI DAN EDUKASI RAPERDA TENTANG FASILITAS PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BADUNG

Ni Made Dwi Maharani^{1)*}, Putu Suparna²⁾

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

*Corresponding author: nimadedwimaharani80@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Badung masih tergolong rendah, khususnya pada pelaku usaha kecil dan komunitas kreatif lokal. Rendahnya pemahaman ini berpotensi menghambat perlindungan hak cipta dan inovasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap isu tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum melalui edukasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah, dan penyebaran materi edukatif dalam bentuk infografis dan simulasi kasus. Kegiatan dilakukan secara langsung kepada masyarakat sasaran di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap urgensi perlindungan KI, serta munculnya kesadaran untuk mulai mendaftarkan karya cipta mereka. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan pentingnya peran mahasiswa dan institusi pendidikan dalam membangun budaya hukum sejak dini, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan hukum daerah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kekayaan Intelektual, Sosialisasi, Raperda.

PENDAHULUAN

Kabupaten Badung merupakan salah satu Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, analisis situasi (permasalahan masyarakat, kebutuhan masyarakat), solusi, dan tujuan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik kekayaan intelektual atas karya, inovasi, atau penemuan mereka, meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Perlindungan HKI sangat penting untuk mendorong kreativitas dan daya saing daerah. Kabupaten Badung, sebagai wilayah yang kaya akan karya seni, budaya, dan inovasi, tengah merancang Raperda tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual guna memberikan payung hukum dan fasilitas pendukung kepada masyarakat dalam melindungi hasil karyanya. Pemahaman masyarakat Kabupaten Badung mengenai Hak Kekayaan Intelektual masih sangat terbatas. Ini berdampak pada rendahnya kesadaran

masyarakat, termasuk kalangan pelaku usaha, seniman, dan inovator lokal, mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan HKI. Akibatnya, banyak karya atau inovasi yang tidak terlindungi secara hukum, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran atau pembajakan hak (Novyana et al., 2024). Kurangnya pemahaman ini menuntut adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan materi yang mudah dimengerti agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Mahasiswa sebagai *agent of change* mengambil peran penting dalam membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap pengetahuan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Tri Dharma perguruan Tinggi yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mewujudkan perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial dan pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan oleh mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas Pendidikan Nasional yang

melaksanakan kegiatan PKL di DPRD Kabupaten Badung, melalui pelaksanaan sosialisasi. Mahasiswa dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya anggota DPRD dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Agenda pemerintah daerah yang padat membuat kegiatan sosialisasi sebelumnya tidak berjalan secara optimal, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau wilayah dengan keterbatasan akses teknologi informasi. Keterbatasan ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian informasi dan edukasi HKI.

Metode edukasi yang selama ini digunakan juga masih konvensional, seperti seminar dan workshop yang bersifat tatap muka dan berkapasitas terbatas. Pendekatan ini kurang mampu menarik perhatian masyarakat luas, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan media digital. Penggunaan strategi komunikasi yang kurang tepat, media digital dan teknologi informasi sebagai sarana edukasi belum dimaksimalkan, sehingga potensi penyebaran informasi menjadi sangat terbatas (Putu Suparna et al., 2024).

Selain itu, pendampingan teknis dan konsultasi kepada masyarakat tentang prosedur pendaftaran dan perlindungan HKI cenderung minim. Masyarakat seringkali mengalami kebingungan dalam proses administratif dan legal yang kompleks, sehingga menghambat minat mereka untuk mendaftarkan HKI secara resmi (Susanti, 2022). Keterbatasan tenaga ahli yang memahami HKI juga menjadi kendala dalam memberikan layanan konsultasi secara memadai. Faktor sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi masalah lain yang berpengaruh pada pelaksanaan sosialisasi. Aparat pengelola dan pelaksana sosialisasi di Kabupaten Badung memerlukan peningkatan kapasitas baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan komunikasi agar sosialisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang pertemuan, perlengkapan teknologi, dan media penyebaran informasi juga mempersempit peluang sosialisasi yang maksimal.

Koordinasi antar perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan HKI dan sosialisasi pun belum optimal. Kolaborasi yang kurang sinergis antara Dinas terkait, Bagian Hukum, serta Sekretariat DPRD menyebabkan program sosialisasi dan edukasi belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat terkadang tumpang tindih atau bahkan belum tersampaikan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung.

Selain itu, regulasi pendukung yang menjadi payung hukum pelaksanaan fasilitasi perlindungan HKI juga masih dalam tahap penyusunan dan perlu dibuat dengan jelas, teknis, dan mudah diakses. Regulasi yang mudah dipahami akan sangat membantu masyarakat serta pihak pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Peraturan Daerah secara efektif. Salah satu aspek penting dalam implementasi Raperda ini adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami manfaat dan tatacara perlindungan HKI.

METODE KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan di Br. Bangkiangsidem, Desa Pendarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, pada hari Minggu, tanggal 20 Juli 2025. Durasi kegiatan berlangsung selama 2 (dua) jam dimulai dari pukul 19.00 WITA hingga 21.00 WITA dengan partisipasi sekitar 72 orang dari masyarakat setempat.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya yakni:

1. **Persiapan:** Meliputi identifikasi wilayah sasaran di Br. Bangkiangsidem, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, persiapan materi sosialisasi, penyusunan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.
2. **Pelaksanaan:** Pemaparan mengenai urgensi perlindungan KI dan isi Raperda yang dirancang, diskusi kelompok terarah dengan membangun interaksi dua arah antara mahasiswa dan peserta sosialisasi untuk menggali

- pemahaman masyarakat.
3. **Evaluasi dan Monitoring:** Melakukan pre-test sebelum kegiatan dimulai untuk mengukur tingkat awal pemahaman masyarakat terkait topik pembahasan, diakhiri dengan post-test setelah kegiatan untuk mengetahui peningkatan pemahaman dan efektivitas sosialisasi yang telah dilaksanakan.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosper.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Hari Minggu, Tanggal 20 Juli Tahun 2025, mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas Pendidikan Nasional yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung bekerja sama dengan salah satu anggota DPRD I Made Yudana, S.T., telah mengadakan kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sosialisasi tersebut mengusung tema “Lindungi Karya, Majukan Desa: Mengenal Hak Kekayaan Intelektual” dan dihadiri oleh masyarakat Br. Bangkiansidem, Desa Penarungan, Kec.Mengwi, Kabupaten Badung, Bali yang berjumlah kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) orang. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai respons terhadap terhadap meningkatnya potensi dan kreativitas masyarakat desa dalam menghasilkan berbagai bentuk karya, baik berupa produk kerajinan, kuliner khas, maupun inovasi lokal lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan budaya. Di tengah arus perkembangan zaman dan persaingan pasar yang semakin terbuka, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana karya-karya tersebut dapat dilindungi secara hukum melalui mekanisme Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Syaiful, 2024). Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Br. Bangkiansidem mampu mengenali jenis-jenis HKI yang relevan, serta memahami prosedur pendaftaran dan manfaat jangka panjang dari perlindungan hukum atas karya bagi mereka pelaku usaha ataupun yang memiliki kekayaan intelektual.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang secara otomatis melekat pada pencipta setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata (Lie & Wathan, 2023). Hak ini timbul berdasarkan prinsip deklaratif tanpa mengurangi ketentuan pembatasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ciptaan sendiri diartikan sebagai hasil karya yang dihasilkan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang lahir dari inspirasi, keterampilan, imajinasi, dan keahlian pencipta yang dinyatakan dalam bentuk nyata (Singarimbun, 2024). Penjelasan tersebut menegaskan bahwa ciptaan merupakan wujud nyata dari ide kreatif dan originalitas seorang pencipta. Kemudian dalam konteks pencipta sebagaimana disebutkan dalam undang-undang yang sama, pencipta adalah individu atau kelompok yang secara mandiri maupun bersama-sama menghasilkan karya cipta dengan karakteristik personal dan khas.

Pentingnya pendaftaran hak cipta dalam pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual juga ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi Raperda ini. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil budaya yang bersifat kolektif dan menjadi milik bersama masyarakat, seperti cerita rakyat, dongeng, lagu, kerajinan tangan, tarian, kaligrafi, dan sejumlah bentuk karya seni lainnya. Termasuk di dalamnya motif seni khas adat yang tidak diketahui penciptanya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah monopoli, komersialisasi tanpa izin, serta segala bentuk penyalahgunaan yang merugikan negara sebagai pemegang hak cipta dan masyarakat sebagai pemilik

bersama budaya tersebut. Hal ini juga merupakan upaya perlindungan terhadap nilai-nilai kebudayaan dari ancaman perampasan atau eksploitasi oleh pihak asing yang dapat mengurangi atau merusak identitas budaya daerah. Selain itu, dalam Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta dinyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk seni rupa dalam berbagai bentuk seperti seni lukis, ukir, gambar, dan kaligrafi, yang secara khusus dapat dimaknai meliputi karya seni batik. Perlindungan ini diperkuat lagi dengan Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa karya seni seperti batik atau motif seni tradisional lainnya adalah bagian dari ciptaan yang dilindungi hukum secara penuh.

Raperda mengenai fasilitas perlindungan kekayaan intelektual yang disosialisasikan juga mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hak cipta. Prinsip ekonomi menekankan bahwa hak kekayaan intelektual berasal dari karya kreatif manusia yang memiliki nilai ekonomi penting bagi pemilik hak. Prinsip keadilan memberikan landasan hukum agar pencipta memiliki otoritas penuh dalam mengelola penggunaan hak atas karya intelektualnya. Prinsip kebudayaan menyoroti bahwa penciptaan karya intelektual berperan penting dalam peningkatan peradaban dan martabat bangsa serta masyarakat. Sedangkan prinsip sosial menyeimbangkan perlindungan hak antara kepentingan pencipta dan masyarakat luas agar terjadi keadilan dan kemanfaatan bersama (Wijaya et al., 2024).

Dasar filosofis pemberlakuan hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial juga menjadi fokus dalam sosialisasi ini. Hak cipta dipandang sebagai hak milik yang memiliki sifat *droit de suite*, yakni mengikuti keberadaan ciptaan tersebut sehingga pemilik dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya di mana pun ciptaan itu berada. Perlindungan hak cipta diberikan dengan durasi selama hidup pencipta ditambah 70 tahun. Maksudnya adalah agar hak cipta tidak terus-menerus hanya berada di tangan pencipta saja, melainkan setelah masa tersebut, karya dapat dinikmati oleh

masyarakat secara bebas sebagai milik publik. Ini berarti karya-karya tersebut dapat dipublikasikan dan diperbanyak tanpa harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak, tanpa dianggap melakukan pelanggaran hukum. Tujuan hukum hak cipta yang menjadi inti sosialisasi Raperda adalah untuk menyalurkan kreativitas individu bagi kemanfaatan masyarakat luas. Hal ini ditujukan pula untuk mengatasi kondisi di mana seniman dan pencipta belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum maupun penghargaan atas karya mereka. Sering kali karya mereka dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin karena minimnya pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual yang dimiliki. Oleh karena itu, sosialisasi edukasi ini menjadi sarana penting agar pencipta, pengrajin, seniman, maupun kreator lainnya di Kabupaten Badung bisa memahami dan menjalankan hak-hak mereka sesuai hukum sehingga terhindar dari tindakan eksploitasi.

Perlindungan hukum yang diberikan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu perlindungan preventif dan represif (Almaida, 2021). Perlindungan preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah agar pelanggaran hak cipta tidak terjadi. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi, berupa sanksi hukum seperti denda, hukuman penjara, atau tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem perlindungan hak cipta menggunakan prinsip *automatic protection*, yang artinya perlindungan diberikan secara otomatis tanpa harus melalui proses formal seperti pendaftaran. Meskipun demikian, pendaftaran tetap penting untuk memperkuat bukti kepemilikan hak dan memberikan perlindungan maksimal jika terjadi sengketa. Sebagai contoh konkret yang menjadi fokus utama sosialisasi adalah perlindungan terhadap karya seni tradisional dan motif khas Kabupaten Badung, seperti Endek Motif Jepun yang menjadi ciri khas dan maskot daerah Kabupaten Badung (Princess, 2024). Pendaftaran kekayaan intelektual untuk karya tradisional ini sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual lokal, mencegah peniruan atau penggunaan tanpa

izin oleh pihak lain, dan mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) dan penunjang lokal, termasuk penyandang disabilitas. Selain memberikan perlindungan hukum, langkah tersebut juga bertujuan untuk melestarikan nilai budaya yang melekat dalam karya tersebut, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi kreatif lokal.



Gambar 2. Proses Diskusi Dua Arah Antara Mahasiswa dan Masyarakat.

Proses penciptaan karya seni merupakan rangkaian yang kompleks, meliputi ide atau gagasan, teknik pelaksanaan, hingga penampilan akhir yang mencerminkan karakteristik unik pencipta. Ekspresi ini merupakan representasi asli dari kearifan dan tradisi masyarakat setempat yang turun-temurun. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan melalui Raperda ini tidak hanya mengakui karya sebagai hasil ciptaan, tetapi juga sebagai simbol budaya dan kekayaan intelektual daerah yang wajib dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Raperda tentang fasilitas perlindungan kekayaan intelektual ini menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk menjaga, mengembangkan, dan melindungi karya cipta masyarakat Kabupaten Badung. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan melalui Raperda ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam mengelola hak kekayaan intelektualnya secara sah dan berkelanjutan. Melalui penguatan regulasi dan pemberdayaan masyarakat, karya intelektual daerah dapat terus berkembang, memberikan nilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas dan karakter budaya Kabupaten Badung secara luas.

No	Pertanyaan	Pre-Test (Jumlah peserta menjawab benar)	Post-Test (Jumlah peserta menjawab benar)	Keterangan
1	Apakah Anda mengetahui apa itu Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?	15	65	Menilai pengetahuan dasar tentang HKI
2	Apakah Anda mengetahui jenis-jenis perlindungan HKI?	10	60	Melihat pemahaman jenis HKI seperti hak cipta, paten, merek, dsb
3	Apakah Anda mengetahui cara mendaftarkan karya ke HKI?	8	58	Menilai pemahaman prosedur pendaftaran HKI
4	Apakah Anda tahu manfaat perlindungan HKI bagi pelaku usaha dan seniman lokal?	12	63	Mengukur kesadaran manfaat hukum dan ekonomi HKI
5	Apakah Anda memahami pentingnya melindungi karya seni tradisional dari pemanfaatan tanpa izin?	14	68	Menilai kesadaran perlindungan budaya lokal

Gambar 3. Hasil Evaluasi Kegiatan.

Sebelum pelaksanaan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dilakukan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat Br. Bangkiangsidem terkait HKI. Hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap konsep HKI masih rendah, dengan hanya 15 dari 72 peserta yang mengetahui definisi HKI, serta angka yang lebih kecil untuk aspek-aspek teknis lain seperti jenis perlindungan, prosedur pendaftaran, dan manfaat perlindungan hukum. Setelah mengikuti sosialisasi, dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasilnya sangat signifikan, di mana peserta yang dapat menjawab benar mengenai pengertian HKI meningkat menjadi 65 orang. Pemahaman terkait jenis-jenis perlindungan HKI, prosedur pendaftaran, serta pentingnya melindungi karya seni tradisional juga mengalami kenaikan signifikan, masing-masing mencapai lebih dari 80% peserta atau sekitar 58 hingga 68 orang. Peningkatan hasil post-test tersebut menunjukkan bahwa metode sosialisasi dengan pendekatan langsung dan interaktif efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat mengenai edukasi HKI. Kegiatan ini berhasil mengatasi permasalahan kurangnya pengetahuan yang menjadi hambatan dalam perlindungan kekayaan intelektual di tingkat desa. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan para pelaku usaha, seniman, dan

masyarakat dapat menggunakan mekanisme HKI secara optimal untuk melindungi karya mereka dan meningkatkan nilai ekonomi sekaligus pelestarian budaya lokal.

PENUTUP

Kegiatan sosialisasi Raperda tentang Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Br. Bangkiangsidem pada 20 Juli 2025 telah tercapai sesuai target dengan partisipasi aktif sekitar 72 peserta. Metode sosialisasi yang langsung dan interaktif terbukti tepat untuk menjawab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HKI. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa pemahaman yang meningkat tentang perlindungan karya dan budaya lokal, sekaligus mendukung pelestarian dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Badung.

Untuk pengabdian berikutnya, disarankan agar sosialisasi dilakukan lebih rutin dan disertai pelatihan teknis pendaftaran HKI bagi masyarakat yang memiliki keperluan untuk hal tersebut. Pendampingan dan kolaborasi dengan berbagai pihak juga perlu diperkuat agar masyarakat lebih mudah mengakses perlindungan hukum dan memaksimalkan manfaat HKI secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9, 222–223.
- Lie, G., & Wathan, B. A. (2023). Pelanggaran hak cipta pembajakan buku berdasarkan undang-undang nomor 28 Tahun 2014. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3(6), 4.
- Novyana, H., Clarence, J., Sonya, A. P., Halika, N., Putri, E. T., & Marchela, A. (2024). Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 1(1), 32–51.
- Princess, R. L. (2024). *Badung Fashion*

Trend 2024: Regent Giri Prasta Launches Endek Motif Jepun Bejangan. INews Bali. <https://bali.inews.id/berita/badung-fashion-trend-2024-bupati-giri-prasta-luncurkan-endek-motif-jepun-bebadungan>

Putu Suparna, O., Indah Pratiwi, N., & Putu Sawitri Nandari, N. (2024). Sekaa Teruna Teruni Desa Sibangede Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 04(02), 635–640. <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal>

Singarimbun, F. I. (2024). Implikasi Hukum Penggunaan AI dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 886. <https://doi.org/10.29210/020243889>

Susanti, D. I. (2022). Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia. *Media Iuris*, 5(3), 401–428. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>

Syaiful. (2024). *Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk Masyarakat.* Fakultas Hukum Universitas Medan Area. <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/20/hukum-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-untuk-masyarakat/#>

Wijaya, A. U., Kusnadi, S. A., & Hadi, F. (2024). Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 281–300.